

# DISPUTE RESOLUTION TERHADAP PERKARA PENCURIAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

Tri Adiyatmika<sup>1</sup>, Sudi Fahmi<sup>2</sup>, Bagio Kadaryanto<sup>3</sup>

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
ekaresrohil42@gmail.com<sup>1</sup>, sudifahmi@unilak.ac.id<sup>2</sup>, bagio.kadaryanto@gmail.com<sup>3</sup>

## Abstrak

Penyelesaian perkara pencurian ringan berdasarkan Surat Kapolri No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS tentang penanganan kasus melalui ADR dijadikan alternatif penyelesaian perkara. Di Kabupaten Rokan Hilir, dalam wilayah hukumnya dalam beberapa perkara diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian perkara pencurian dengan menggunakan ADR. Dalam prosesnya, muncul permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan penanganan penyelesaian perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaan *dispute resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian berjenis kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis. Sampel ditetapkan sebanyak 10 responden menggunakan tehknik *purposive random sampling*. Data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan *dispute resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, beberapa hambatan ditemukan dalam pelaksanaan *dispute resolution* yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Sengketa, Perkara Pencurian, Tindak Pidana Ringan

## Abstract

*Alternative case settlements include the settlement of petty theft cases based on the National Police Chief's Letter No.Pol/B/3022/XXI/2009/SDEOPS on the processing of cases through ADR. Several cases are handled utilizing the theft case settlement using ADR in Rokan Hilir Regency's jurisdiction. During the procedure, difficulties emerge in carrying out the management of the case settlement. The goal of this study is to investigate how dispute resolution is used in theft cases in Rokan Hilir Regency. Using a sociological legal research technique, this sort of study is qualitative. Purposive random sampling was used to choose a sample of up to ten respondents. Primary, secondary, and tertiary data were used. Data is gathered through observation and organized and unstructured interviews, with a literature review thrown in for good measure. The study's findings indicated that the implementation of the theft dispute resolution policy in Rokan Hilir Regency was still not functioning efficiently, with many impediments discovered in the dispute settlement process.*

**Keywords:** Dispute Resolution, Theft Matters, Mild Crimes



## A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, penyelesaian hukum tindak pidana ringan melalui proses resmi dipengadilan tentunya mengeluarkan biaya dan mengorbankan waktu yang lama dalam penyelesaian perkaranya. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan prinsip peradilan yang cepat, sederhana serta murah. Kehadiran *Dispute Resolution* sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan atau yang dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Sejak dikeluarkannya Surat KAPOLRI No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), upaya mediasi penal dikenal dalam hubungan hukum positif.<sup>1</sup>

Dalam praktiknya, penyelesaian perkara melalui ADR tentunya ada kesepakatan dari kedua pihak yang berperkara. Jika tidak mendapatkan kesepakatan maka akan diselesaikan dengan hukum yang berlaku<sup>2</sup>. Keuntungan dari dilakukannya diskusi penal adalah dihasilkannya sebuah rasa adil bagi kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku, adanya kepastian dari proses

hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, hemat waktu dan biaya serta adanya keterlibatan dari unsur masyarakat sehingga terpenuhinya sebuah jaminan hak azasi manusia.

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Dalam wilayah hukumnya, terdapat beberapa kasus pidana yang bersifat ringan. Untuk perkara ringan yang diselesaikan di kabupaten Rokan hilir pada tahun 2021 sebanyak 22 perkara. Dalam praktiknya, apabila terjadi perkara tindak pidana ringan seperti pencurian, pihak penyidik dari kepolisian melaksanakan mediasi penal guna mencapai kepastian hukum, keadilan hukum dengan menjunjung tinggi asas peradilan yang sederhana dengan mengembalikan kerugian korban. Hal ini dilakukan agar adanya perceptan penyelesaian yang efisien dari pada harus melalui persidangan. Namun dalam pelaksanaan penerapan mediasi penal tersebut, ternyata penyidik mengalami sebuah permasalahan. Berdasarkan observasi, penyidik dikepolisian mengalami kisah delima dalam penyidikan. Hal ini berlatar belakang dari dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2012

---

<sup>1</sup> Anggita Anggraeni, "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform In Indonesia," *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 369–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.35406>.

<sup>2</sup> Martini, "Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)," *Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 127–42.

tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menetapkan batas nilai barang atau uang adalah Rp.2.500.000,- sehingga apabila terjadi tindak kejahatan pencurian yang dibawah nilai tersebut tentu tidak dapat dilakukan penahanan dan penyelesaiannya akan dilakukan dengan cara penyelesaian diluar pengadilan atau ADR.

Permasalahan timbul jika dari pihak korban yang menginginkan dan mendesak agar pelaku pencurian diteruskan ke tahap pengadilan, sementara ditinjau dari jenis perkara ringan, dalam penyelesaiannya pihak penyidik yang berperan sebagai perantara ADR perlu meredam dan bekerja keras untuk menyikapi dan mendalami sebuah perkara lebih dalam, sehingga menjunjung keadilan dikedua belah pihak meskipun diterpa oleh desakan-desakan dari pihak korban yang tidak menginginkan pelaku tersebut bebas.

Disamping itu pula, fungsi penyidik di kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi dan

melayani masyarakat menjadi dilema, dimana dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini akan menimbulkan tantangan baru, dimana Perma ini dapat memicu pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan pencurian yang bersekala kecil secara terus menerus. Para pelaku mengetahui bahwa pencurian-pencurian yang kerugiannya dibawah nilai tersebut tidak akan dilakukan penahanan dan penyelesaiannya hanya diselesaikan dengan ADR. Sementara disisi lain, pihak penyidik juga tidak menginginkan para pelaku kejahatan mengulangi aksi kejahatannya kembali dan terkesan tidak merasakan efek jera serta akan terus melakukan aksinya kembali dan bebas berkeliaran ditengah-tengah masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk itu, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan pendekatan penelitian hukum sosiologis<sup>3</sup>. Berfokus pada fenomena hukum dimasyarakat dengan mencoba menjelaskan berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat<sup>4</sup>. Populasi ditetapkan seperti Kasat Reskrim, Kanit, Anggota Penyidik Polres Rokan Hilir,

---

<sup>3</sup> Ardenolis, Sudi Fahmi, and Ardiansyah, "Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–56.

<sup>4</sup> Dedy Afrizal, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf, "The Participation of the Breeders: Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets," *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84, <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>.

DPRD, LAM, pelaku pencurian ADR dan Inkrah. Sedangkan sampel ditetapkan menggunakan tehknik *purposive random sampling* sehingga diperoleh 10 orang yang benar ditetapkan sebagai informan yang dinilai memiliki kedekatan dalam menjawab tujuan penelitian.

Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat<sup>5</sup>. Sedangkan data sekunder dari kepustakaan sebagai menambah data primer dan data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya, yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder<sup>6</sup>. Tehknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terstruktur dan non struktur dan ditambah dengan melakukan kajian kepustakaan. Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini akan mencoba mendiskusikan dan melihat baimana pelaksanaan *Dispute Resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Alternative Dispute Resolution* Dalam Perkara Pencurian Di Kabupaten Rokan Hilir

*Alternative Dispute Resolutions* (ADR) disebut juga dengan *Alternative to litigation* atau *alternative to adjudication*. *Alternative to litigation* bermakna segala penyelesaian sebuah sengketa diluar dari proses pengadilan yang arbitrasenya tergolong dalam ADR. Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang dibuat oleh para pihak dengan melalui arbiter yang dipilih dan memiliki kewenangan untuk memutuskan<sup>7</sup>. Sementara itu untuk *alternative to adjudication* bermakna penyelesaiannya bersifat kooperatif atau konsesus tanpa melalui gugatan kepada pihak ketiga dimana pihak ketiga tersebut memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan<sup>8</sup>.

Kemunculan ADR didasari dari (1) penumpukan kasus dipengadilan yang menyebabkan proses yang Panjang yang merugikan dari segi biaya dan waktu serta hasil, (2). Mengajar masyarakat untuk tertib didalam penyelesaian sebuah sengketa, (3) memperluas dan memperlancar akses sebuah keadilan serta (4) terciptanya kepuasan oleh semua pihak

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).

<sup>6</sup> Menu Mishra Pandey, Prabhat & Pandey, *Research Methodology : Tool and Techniques* (Romania: Bridge Center, 2015).

<sup>7</sup> Susanti Adi Nurgroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

<sup>8</sup> Agung Wibowo, "Dispute Avoidance/Adjudication Board (Daab) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa" (Universitas Airlangga, 2019), [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE-D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RE-D2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).

dengan hasil keputusan yang tercapai<sup>9</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa sebenarnya ADR adalah sebuah alternatif yang tepat dalam menyelesaikan sengketa melalui lembaga yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat melalui kesepakatan secara bersama oleh beberapa pihak diluar pengadilan dengan mengikuti prosedur yang jelas yaitu melaksanakan konsultasi, melakukan negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. ADR dirasa bermanfaat dan tepat untuk penyelesaian perkara, dimana adanya peran dari masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya dan memiliki sebuah pilihan dalam menyelesaikannya.

Dimasyarakat, sengketa merupakan sebuah proses yang lazim terjadi. Sengketa yang terjadi antara 2 pihak tentunya segera di tuntaskan agar tidak terjadinya perselisihan yang berlarut-larut. Ada tiga unsur dalam sebuah sengketa yaitu 1) terdapatnya pihak yang terlibat (2 pihak atau bahkan lebih), 2) perbedaan pendapat, kehendak dan kepentingan yang berbeda, 3) tidak

bersedianya salah satu pihak menanggapi secara positif dan melakukan kehendaknya yang diinginkan oleh pihak lainnya<sup>10</sup>. Namun dalam penyelesaiannya, apabila memaksakan penyelesaiannya melalui pengadilan tentu akan timbul ketidak harmonisan dan akan timbul kekacauan dimasyarakat. Oleh karena itu dibutuhkannya mekanisme yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar jalur pengadilan. Hal ini diyakini akan menjadi solusi penyelesaian terhadap perselisihan yang bervariasi dari masyarakat.

Kedudukan Perma No. 02 Tahun 2012 pada Pasal 2 disebut secara tegas dalam penerimaan pelimpahan untuk perkara pencurian dari penuntut umum, ketua pengadilan harus memperhatikan objek perkara yaitu nilai barang dan uangnya. Dari Batasan yang ditetapkan yaitu tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- ditetapkan untuk memutuskan perkara dan jika terdakwa ditahan sebelumnya maka ketua pengadilan menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan<sup>11</sup>. Jika dilihat dari Perma tersebut, terlihat jelas dalam perma ini mengalami penyesuaian dengan situasi dan kondisi saat ini dimana

---

<sup>9</sup> Yoyok Ucuk Suyono, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan," *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 327–37, <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.258>.

<sup>10</sup> Hesti Dwi Atuti, "Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk)," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 572–91.

<sup>11</sup> Perma No.2, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012," 2012.

nilai uang dan barangnya disesuaikan dengan zaman saat ini. Penyesuaian nilai rupiah tersebut dirasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan seperti Tidak adanya revisi sejak tahun 1960 berkaitan dengan Nilai rupiah di KUHP sehingga nilai uang dalam KUHP berpengaruh terhadap besarnya denda dan batasan-batasan beberapa pidana.

Dikabupaten Rokan Hilir, sengketa, pelanggaran dan konflik dimasyarakat telah menjadi sebuah fenomena yang terus terjadi. Hal tersebut tentunya menjadi beban bagi dunia hukum dan peradilan jika seluruhnya diselesaikan dengan peradilan. Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dikenal dengan *alternative Dispute Resolution* menjadi solusi yang telah memiliki dasar hukum dan telah mempunyai preseden yang dipraktikkan diseluruh Indonesia<sup>12</sup>. *Dispute Resolution* mampu menghadirkan sebuah keadilan dan mampu menyelesaikan masalah yang timbul<sup>13</sup>.

Hadirnya Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan pemecahan terhadap permasalahan sosial di Kabupaten Rokan Hilir khususnya pada pencurian ringan.

Mengingat bahwa Rokan Hilir merupakan kabupaten yang memiliki sejarah tersendiri. Dimana dalam praktiknya, disamping sistem pemerintahan yang dilakukan secara nasional, namun memiliki susunan pemerintahan yang tidak melepas kearifan local sehingga daerah tersebut memiliki kepenghuluan-kepenghuluan yang didalam masyarakatnya ada susunan-susunan adat istiadat. Adanya peran dari pemangku adat yang disebut dengan ninik mamak. Peran penting ninik di Kabupaten Rokan Hilir sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian sengketa. Peran ninik didalam adat juga dilibatkan dalam penyelesaian sengketa dimasyarakat.

Adanya Perma ini bukan hanya memberikan keadilan secara formal (Legal formal), namun memberikan keadilan sosial dan keadilan moral dan ditegakkannya keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara (*restorative justice*). *Restorative justice* dalam tingkat penyidikan merupakan alternatif yang mengutamakan pendekatan yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat yang terintegrasi dalam mencapai solusi terbaik sehingga menghasilkan keharmonisan di

---

<sup>12</sup> Harijanto, "Analisis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Ditinjau Dari Sosiologi Hukum," *JURNAL RECHTENS* 3, no. 2 (2014): 56–72.

<sup>13</sup> Anggraeni, "Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform In Indonesia."

masyarakat<sup>14</sup>. Terlihat jelas jika dihubungkan dengan permasalahan pencurian ringan dimana dalam praktiknya dilapangan jika ada pencurian yang jumlah kerugiannya kecil tidak perlu dikenakan pasal pencurian, akan tetapi dapat digolongkan dalam Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Secara empirisnya, upaya Mahkamah Agung untuk mereformasi peradilan pidana yang dianggap sebagai upaya percepatan dari proses peradilan pidana yang tergolong ringan. Namun, sebenarnya dalam upaya tersebut berkaitan dengan bagaimana melindungi korban masih belum efektif. Peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung tersebut belum sepenuhnya berpihak pada korban yang dianggap luput dari keadilan. Dimana jika ditinjau dari nasib korban, dengan diselesaikannya perkara diluar dari proses pengadilan korban tidak mendapatkan sebuah keadilan dimana tidak dimasukkannya tindak pidana ringan ke proses pengadilan dan para pelaku mendapat kebebasan atas perbuatannya. Pihak korban merasa bagaimana korban mendapat ganti rugi dan keadilan bila pelaku sendiri yang jelas melanggar tidak

di proses hukum. Dari fenomena dimasyarakat tersebut, seharusnya dari Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan lain yang berpihak kepada korban tanpa menghapus Perma soal Tipiring yang telah dikeluarkan. Hal tersebut tentunya sesuai dengan Pendekatan *restorative justice* seharusnya dilakukan dalam setiap pengaturan dan penanganan tindak pidana.<sup>15</sup>

Implementasi di Kabupaten Rokan Hilir, penegak hukum dalam proses pelaksanaan penyidikan polisi selalu mendapat tekanan dari pelapor agar pelaku tindak pidana segera dijadikan tersangka, sementara berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 bahwa setiap tindak pidana yang jumlah dendanya di bawah Rp. 2.500.000., penanganannya harus diterapkan dengan proses tipiring.

## **B. Hambatan Kebijakan *Dispute Resolution* Terhadap Perkara Pencurian Di Kabupaten Rokan Hilir**

Di Kabupaten Rokan Hilir, Perkara yang banyak masuk kedalam pengadilan tentunya menjadi beban bagi pengadilan. Hal ini tidak terlepas dari anggapan dan sudut pandang masyarakat terhadap

---

<sup>14</sup> Porlen Hatorangan Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 107–20.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru Kompol Hariwiyawan Harun, SIK di Kantor Polresta Pekanbaru pada tanggal 1 Desember 2014 pukul 14.15 WIB.

pengadilan. Secara umum, masyarakat tidak memahami mekanisme proses perkara sehingga diputuskan oleh pengadilan. Padahal banyak mekanisme-mekanisme, pihak-pihak yang terlibat sehingga dilakukan persidangan.

Terkait dengan nilai barang tersebut ditangani sebagai Tipiring dan dilakukan pemeriksaan cepat sesuai KUHP dalam pasal 205-210. Akan tetapi, pihak kepolisian dan pihak kejaksaan tidak berkewajiban mengikuti Perma tersebut dalam melaksanakan tugasnya dan berpedoman pada KUHP dan KUHP. Meningkatnya perkara pencurian memang tidak tepat didakwa menggunakan pasal 263 yang diancam 5 tahun penjara. Padahal pencurian ringan sebenarnya harus masuk dalam golongan tindak pidana ringan yang seharusnya lebih tepat didakwa pasal 364 yang diancam tiga bulan penjara dan denda sebanyak 250 rupiah. Apabila perkara itu didakwa menggunakan pasal 364 KUHP, tentunya tersangka tidak dikenakan penahanan (pasal 21 KUHP) dimana acara pemeriksaan dipengadilan harus Acara Pemeriksaan Cepat dimana hanya diperiksa oleh hakim tunggal (Pasal 205-210 KUHP).

Dari penelitian yang dilakukan, hambatan dalam Implementasi kebijakan

*Dispute Resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir bahwa dalam kebijakan *Dispute Resolution* ini sebagai dasar pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tipiring dan nilai denda yang diatur dalam KUHP pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Rokan Hilir menjelaskan bahwa masalah penahanan terhadap pelaku tipiring menjadi sebuah masalah yang diragukan keabsahannya. Di KUHP memang dapat dilakukan penahanan untuk tindak pidana diancam 5 tahun atau lebih maka Tipiring tidak bisa dikenakan penahanan mengingat pidana hanya diancam 3 bulan penjara.

### **C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Dispute Resolution**

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 1 ayat 3 dimana menjelaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh hukum. Hal tersebut ditegaskan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 5 *berhubungan dengan* Pasal 20 dimana ada 2 produk hukum yaitu Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia tidak mengenal Perma. Akan

tetapi uraian tentang Perma pada UUD 1945 dipasal 24A dimana Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili untuk tingkat kasasi dan berwenang menguji peraturan perundangan dibawah serta ada beberapa kewenangan lainnya. Disamping itu, pada UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana secara Undang-undang hakim diberikan kewenangan. Disamping itu, dalam UU no.3 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua kalinya tentang Mahkamah Agung, dimana didalamnya diberikan kewenangan untuk membuat peraturan agar proses peradilan menjadi lancar. Sehingga kekosongan-kekosongan hukum yang terjadi akan dilengkapi oleh Mahkamah Agung. Sehingga jelas bahwa MA punya wewenang dalam menentukan pengaturan tata cara dalam menyelesaikan sesuatu hal yang belum ada aturan sebelumnya oleh UU.

Adanya pembeda antara peraturan yang dikeluarkan MA dan Undang-undang yang telah disusun. Maksud dari Undang-undang tersebut hanya sebagai bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Sehingga tidak terjadinya percampuran bahkan tidak melampaui

tentang hak dan kewajiban warga negara secara umum serta tidak mengatur kekuatan, sifat, alat bukti dan penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.<sup>16</sup>

Perma No. 02 Tahun 2012 ini dijadikan dasar pengadilan untuk mengadili Tipiring dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Hadirnya Perma tersebut bisa dilihat didalam penjelasan umum yang dimana maraknya pencurian dengan nilai barang yang kecil yang diadili dan menjadi sorotan masyarakat luas. Timbulnya persepsi dari masyarakat luas yang menilai tidak adil jika perkara pencurian yang kecil mendapat ancaman 5 tahun hukuman penjara sesuai dengan KUHP pasal 362 yang dinilai tidak sebanding dengan nilai barang yang telah dicuri.

Upaya mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan *Dispute Resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir bahwa jika dilihat bentuknya, Perma ini artinya berlaku hanya secara intern, dan hanya hakim-hakim yang merasa terikat, maka dari itu harus ada sosialisasi kepada Polisi dan Jaksa. Tapi kembali ke penahanan bisa disebut diskresi, karena penahanan ini sangat diperlukan apabila yang

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Penjelasan Pasal 79.

bersangkutan diduga keras melarikan diri atau potensial menghilangkan barang bukti. Kalau dia tidak ada tanda melakukan keduanya bisa pakai pengalihan staus penahanan.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Implementasi Kebijakan *Dispute Resolution* terhadap perkara pencurian di Kabupaten Rokan Hilir masih belum berjalan secara optimal, dimana secara empirisnya penegak hukum telah melaksanakan Perma No. 2 Tahun 2012 sengan penuh, namun pada proses penyidikan mendapat tekanan dari korban yang melapor yang menginginkan untuk dilakukan proses hukum hingga kepengadilan. Sementara didalam perma tersebut untuk kasus pencurian yang jumlah denda dibawah 2,5 juta tentu penanganannya dengan proses tindak pidana ringan.

Hambatan yang ditemui adalah dalam pelaksanaan *Dispute Resolution* kepada pelaku tindak pidana ringan juga menjadi permasalahan yang keabsahannya diragukan. Hal ini terjadi jika dalam KUHP dijelaskan untuk penahanan dilakukan apabila ancaman kejahatannya 5 tahun atau lebih. Sedangkan untuk tindak pidana ringan

ancamannya penjara 3 bulan yang jelas tidak dapat dikenakan penahanan.

Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dari pelaksanaan *Dispute Resolution* ini dalam kasus pencurian, jika ditinjau dari bentuknya Perma Perma No. 2 Tahun 2012 ini berlaku interen, dan hanya hakim-hakim yang merasa terikat. Sehingga hendaknya dilakukan sosialisasi kepada Polisi dan Jaksa. Penelitian ini menyarankan kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk tetap terus menjalankan *Dispute Resolution* terhadap perkara pencurian diluar pengadilan dan dilakukan secara damai serta hendaknya dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum untuk masyarakat masih belum memahami dan mengetahui tentang peraturan Mahkamah Agung tersebut.

#### **REFERENSI**

##### **Buku**

- Pandey, Prabhat & Pandey, Menu Mishra. *Research Methodology: Tool and Techniques*. Romania: Bridge Center, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Wibowo, Agung. "Dispute

- Avoidance/Adjudication Board (Daab) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Universitas Airlangga, 2019.
- Jurnal**
- Afrizal, Dedy, Emad Mohammed Al-Amaren, and Irfan Murtadho Yusuf. “The Participation of the Breeders : Regional Regulation of Dumai City Concerning Livestock and Pets.” *Yustisia Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2021): 84. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v10i1.49001>.
- Anggraeni, Anggita. “Penal Mediation As Alternative Dispute Resolution: A Criminal Law Reform In Indonesia.” *Journal of Law and Legal Reform* 1, no. 2 (2020): 369–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v1i2.35406>.
- Ardenolis, Sudi Fahmi, and Ardiansyah. “Larangan Penggunaan Fasilitas Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 13, no. 2 (2020): 135–56.
- Harijanto. “Analisis Terhadap Alternatif Penyelesaian Sengketa (Aps) Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.” *JURNAL RECHTENS* 3, no. 2 (2014): 56–72.
- Hesti Dwi Atuti. “Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk).” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 2, no. 2 (2016): 572–91.
- Martini. “Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Melalui Adr (Alternative Dispute Resolution).” *Doctrinal* 5, no. 1 (2020): 127–42.
- No.2, Perma. “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.02 Tahun 2012,” 2012.
- Nurgroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sihotang, Porlen Hatorangan. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang).” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020): 107–20.
- Suyono, Yoyok Uruk. “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan.” *Jatiswara* 35, no. 3 (2020): 327–37. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.258>.
- Disertasi**
- Martini. “Penyelesaian Perkara Pidana

Penganiayaan Melalui Adr  
(Alternative Dispute Resolution).”  
*Doctrinal 5*, no. 1 (2020): 127–42.

**Peraturan perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana (KUHP)

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun  
2012 Tentang Penyesuaian Batasan  
Tipiring dan nilai denda yang diatur  
dalam KUHP

Surat KAPOLRI No. Pol:  
B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal  
14 Desember 2009 tentang  
Penanganan Perkara Melalui  
Alternatif Penyelesaian Sengketa  
(ADR)